

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan dengan masih diaturnya ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP Baru sebagai pidana yang bersifat khusus. Ketentuan pidana mati memuat perubahan yang cukup signifikan seperti dikeluarkannya pidana mati dari pidana pokok dan diatur kembali sebagai pidana yang dialtertifikan dengan masa percobaan. Selain KUHP, pidana mati juga diatur dalam Undang-Undang khusus seperti terhadap tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur pengancaman pidana mati bagi terpidana terorisme dengan memperhatikan pemenuhan unsurnya. Berlakunya KUHP Baru mencabut beberapa pasal dalam Undang-Undang khusus dan diatur kembali ke dalam KUHP Baru. Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dimuat dalam Pasal 600 hingga Pasal 602 KUHP Baru, Berlakunya pasal-pasal tersebut, mencabut ketentuan-ketentuan sebelumnya sebagaimana diatur dalam KUHP Baru.
2. Implikasi hukum yang timbul dengan diberlakukannya pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru terhadap terpidana mati dalam tindak pidana terorisme berkaitan dengan asas *transitoir*. Asas *transitoir* dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru yang menjadi dasar pemberlakuan KUHP Baru terhadap terpidana mati yang telah memperoleh putusan sebelum diberlakukannya KUHP Baru. KUHP Baru mengatur pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun untuk memberikan kesempatan rehabilitas

dengan harapan terpidana dapat menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat. Namun, bagi terpidana mati yang telah memperoleh putusan *inkracht*, hal ini menjadi problematika mengingat belum adanya ketentuan yang memuat secara jelas, sehingga apabila dilihat dari upaya yang dapat dilakukan, grasi menjadi salah satu jalan untuk memperoleh kepastian hukum bagi terpidana mati yang sudah dalam masa tunggu eksekusi cukup lama. Dalam masa transisi ini perlu adanya ketentuan yang mengiringi pemahaman agar tidak menimbulkan multitafsir terhadap pemberlakuan KUHP Baru di masa yang akan datang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah didapatkan, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu:

### 1. Kepada Pemerintah

Saran kepada pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang, agar dapat membentuk rumusan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai ketentuan ketentuan pidana mati dalam KUHP Baru. Pidana mati merupakan isu yang kompleks dengan berbagai perspektif dan argumen, terlebih lagi saat ini kita berada dalam masa transisi untuk memahami isi dari KUHP Baru tersebut, sehingga menghindari adanya multitafsir dalam ketentuan pidana mati untuk mencegah kesewenang-wenangan.

### 2. Kepada Aparat Penegak Hukum (APH)

Saran kepada aparat penegak hukum, dengan disahkannya KUHP Baru di Indonesia, diharapkan kepada APH untuk menerapkan dan menegakan ketentuan pidana mati dalam KUHP Baru secara transparan dan akuntabel baik dari segi penjatuhan putusan, pelaksanaan hukuman, serta pengawasan

dan penilaian terhadap terpidana mati selama masa percobaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi syarat-syarat dalam masa percobaan.

